



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
Nomor 188 /85/ Kept./403.013/2016  
TENTANG  
TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah, mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil dan menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat, serta menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 027/1696/SJ tentang Menjaga Keterjangkauan Barang Dan Jasa di Daerah, perlu dibentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Magetan;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran dan optimalisasi pelaksanaan tugasnya, maka Tim Pengendalian Inflasi Daerah yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/228/Kept/403.013/2013 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Magetan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188 /67/ Kept./403.013/2015 perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana diubah dengan Undang-undang

- Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 027 / 1696 / SJ tentang Menjaga Keterjangkaunan Barang dan Jasa di Daerah;

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Magetan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memutuskan kebijakan yang akan ditempuh terkait pengendalian inflasi daerah;
  - b. memantau dan mengevaluasi atas efektifitas kebijakan yang diambil terkait pengendalian inflasi daerah;

- c. merumuskan rekomendasi kebijakan yang bersifat sektoral terkait dengan upaya menjaga keterjangkauan barang dan jasa di daerah untuk ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing;
- d. melakukan analisa terhadap sumber atau potensi tekanan inflasi daerah;
- e. melakukan analisa permasalahan perekonomian daerah yang dapat mengganggu stabilitas harga dan keterjangkauan barang dan jasa;
- f. melakukan inventarisasi data dan informasi perkembangan harga barang dan jasa secara umum melalui pengamatan terhadap perkembangan Inflasi di daerahnya;
- g. mengidentifikasi dan menganalisa permasalahan perekonomian daerah yang dapat mengganggu keterjangkauan barang dan jasa di daerah;
- h. menyampaikan rekomendasi yang dapat mendukung perumusan dan penetapan standar biaya umum terkait dengan perencanaan dan penganggaran serta upah minimum di daerah;
- i. melakukan komunikasi, sosialisasi dan publikasi serta memberikan himbauan (*moral suasion*) kepada masyarakat mengenai hal-hal yang diperlukan dalam upaya menjaga stabilitas harga;
- j. mengoptimalkan penyediaan, pemanfaatan dan diseminasi data/informasi mengenai produksi, pasokan dan harga, khususnya komoditas bahan pangan pokok yang kredibel dan mudah diakses masyarakat;
- k. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan daerah untuk mengatasi permasalahan keterjangkauan barang dan jasa melalui forum Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID);
- l. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) setiap 6 (enam) bulan sekali yang memuat:
  - 1. perkembangan dan prospek Inflasi Daerah;

2. identifikasi dan analisa permasalahan ekonomi sektor riil;
  3. rumusan rekomendasi kebijakan;
  4. pelaksanaan kebijakan;
  5. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan; dan
  6. rencana program kerja tahun berikutnya.
- m. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) kepada Gubernur Jawa Timur setiap minggu pertama bulan Juli dan minggu pertama bulan Januari.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Pengendalian Inflasi Daerah dibantu oleh Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Daerah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan survei harga kebutuhan pokok dan kebutuhan penting lainnya di pasar-pasar daerah yang ditentukan setiap minggu;
  - b. menyiapkan bahan dan data untuk keperluan rapat koordinasi;
  - c. menyiapkan bahan dan data untuk keperluan penyusunan pelaporan dan rekomendasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah dalam rangka merumuskan kebijakan terkait pengendalian inflasi di daerah;
  - d. menyiapkan bahan dan data untuk keperluan publikasi perkembangan harga barang dan jasa secara berkala melalui *website* resmi Pemerintah Kabupaten Magetan; dan
  - e. menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) kepada Gubernur Jawa Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magetan tahun anggaran yang sedang berjalan.
- KEENAM** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/228/Kept/403.013/2013

tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Magetan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188 /67/ Kept./403.013/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/228/Kept/403.013/2013 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Magetan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 17 Maret 2016

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

**SUCI LESTARI, S.H.**  
Pembina Tingkat I  
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/85/Kept./403.013/2016

TANGGAL: 17 Maret 2016

---

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH (TPID)  
KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Pengarah	1. Bupati Magetan 2. Wakil Bupati Magetan 3. Kepala Kepolisian Resort Magetan; 4. Komandan Kodim 0804 Magetan 5. Kepala Kejaksaan Negeri Magetan
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan
3.	Wakil Ketua I	Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Kediri
	Wakil Ketua II	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan Kabupaten Magetan
	Wakil Ketua III	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengembangan Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan
4.	Sekretaris	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan
5.	Anggota	1. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Magetan 2. Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan 3. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan 4. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan 5. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Magetan 6. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan 7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magetan

1	2	3
		8. Kepala Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan 9. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan 10. Kasat Intelkam Kepolisian Resort Magetan; 11. Pasi Intel Kodim 0804 Magetan 12. Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Magetan 13. Komandan Sub Denpom Magetan

BUPATI MAGETAN,  
 TTD  
 S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM

**SUCI LESTARI, S.H.**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/85/Kept./403.013/2016

TANGGAL: 17 Maret 2016

SUSUNAN ANGGOTA SEKRETARIAT TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH  
KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM SKRETARIAT	JABATAN DALAM KEDINASAN	KETERANGAN / NAMA
1	2	3	4
1	Koordinator	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan	
2	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan;</li> <li>2. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan</li> <li>3. Kasubbid Perindustrian, Perdagangan dan Perhubungan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan</li> <li>4. Kasubbid Pertanian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan</li> <li>5. Kasubbid Pengelolaan Data Elektronik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan</li> <li>6. Kasi BinaUsaha Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan</li> </ol>	



1	2	3	4
		<p>7. Kepala UPTD Pengelola Pasar Wilayah I pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan;</p> <p>8. Kepala UPTD Pengelola Pasar Wilayah II pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan;</p> <p>9. Kepala UPTD Pengelola Pasar Wilayah III pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan;</p> <p>10. Kepala UPTD Pengelola Pasar Wilayah IV pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan;</p> <p>11. 3 (tiga) orang staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan</p>	<p>a. FIDIAN FAHRUDIN YUSUF, ST</p> <p>b. MELARETTA ROSIDIWANTI, ST</p> <p>c. HENDRO WICAKSONO, S.Kom</p>

BUPATI MAGETAN,

TTD

S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

**SUCI LESTARI, S.H.**

Pembina Tingkat I  
NIP.19680803 199503 2 002